



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
DENGAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 2687/IT7/KR/2016

Nomor : 7519/IT4/KR/2016

Dengan Rahmat Allah SWT, pada hari ini Selasa tanggal delapan bulan November tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS**, Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang berkedudukan di Jalan Bahder Johan, Padangpanjang bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padangpanjang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. M. Agus Burhan, M. Hum**, Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta berkedudukan di Jalan Parangtritis Km 6,5, Sewon, Bantul, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Telepon. (0274) 379133, bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Yogyakarta, untuk selanjutnya di dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Para pihak menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN KERJASAMA

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi para pihak, naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara para pihak untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi :

- a. Pertukaran tenaga pengajar, mahasiswa, materi dan fasilitas perkuliahan serta informasi akademis dengan azas saling melengkapi dan saling menguntungkan serta untuk meningkatkan kualitas masing-masing institusi.
- b. Pendidikan dan penelitian ilmu-ilmu sosial dan karya seni.
- c. Penyelenggaraan seminar dan pertukaran penerbitan dan,
- d. Kegiatan-kegiatan lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama yang disetujui para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

1. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari para pihak.
2. Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan atau sebaliknya.
3. Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh para pihak.

PASAL 8

PENUTUP

1. Hal – hal yang belum diatur dan bersifat melengkapi dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan Para Pihak dan akan dibuat “addendum” tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditanda tangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat perjanjian di tanda tangani.

PIHAK KEDUA

Rektor ISI Yogyakarta

PIHAK PERTAMA

Rektor ISI Padangpanjang



Prof. Dr. M. Agus Burhan, M. Hum,



Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS